



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama sebagai berikut antara:

**Sairil Irpan bin Abdul Azim**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan A.Yani Km.33.5, Jembatan Kembar ( toko Mahkota Andhika) RT.003, RW.001, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Mahyudin, S.H., M. Kharisma P. Harahap S.H., M.H, Abdi Navala Harahap, S.H., M. Yandi Aditya, S.H.** Advokat pada **M&H Law Office** yang berkantor di Jalan Sulawesi No.23 RT.14 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register nomor:39/SK-KH/2018/PA.Bjb tertanggal 17 Mei 2018, dahulu **Tergugat sekarang Pemanding**

**melawan**

**Mariani binti H. Syhran**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan A.Yani No.20 RT.012 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Ishfi Ramadhan, S.H., M.H., Syahrani, S.H., M.H, Hj. Fairuz, S.Ag, S.H, M.H.** Advokat-

1 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Pengacara yang berkantor di **FH. Law Firm** yang beralamat di Komplek Pondok Kelapa RT.12 No.63, Kelurahan Sungai Mai, Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 April 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register nomor:19/SK-KH/2018/PA.Bjb tertanggal 9 April 2018, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb. tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat;

#### **Dalam pokok perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan:
  - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah permanen yang beralamat di Jalan Intan Sari No.178 RT.20 RW.IV, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9815 dengan ukuran luas tanah 262 m<sup>2</sup>, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan ukuran panjang 25,57 m dan ukuran lebar 10 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - sebelah Utara dengan rumah milik Selamat;
    - sebelah Selatan dengan rumah milik Masdadi/Rusmini;
    - sebelah Timur dengan Jalan Intan Sari IV;

2 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat dengan rumah kontrakan/bedakan milik Selamat;
  - b. Tanah dan bangunan berupa Rumah Toko (Ruko) sebanyak 2 (dua) bangunan Ruko yang beralamat Jalan A. Yani Km.33,5 RT.003 RW.001, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dengan ukuran panjang 32,7 m dan ukuran lebar 8,23 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - sebelah Utara dengan Jalan A. Yani Km.33,5 Kota Banjarbaru;
    - sebelah Selatan dengan sungai;
    - sebelah Timur dengan Ruko milik Mohammad Sholeh Wara Atni;
    - sebelah Barat dengan Ruko milik Agustinus Sugianto Soleh;
  - c. Tanah dan bangunan rumah permanen beralamat di Jalan A.Yani KM.7.5 Komplek Bunyamin Residence Blok.B No.50 RT.012, Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dengan ukuran tanah 8 m x 18 m dengan batas-batas sebagai berikut:
    - sebelah Utara dengan Jalan Komplek Blok B;
    - sebelah Selatan dengan tanah kosong Developer Bun Yamin;
    - sebelah Timur dengan rumah Blok B No.52. Dani;
    - sebelah Barat dengan rumah Blok B No.48 Edy Nugroho;
- Adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2 tersebut dengan bagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah bagian) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah bagian) untuk Tergugat;
  4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek perkara dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
  5. Menyatakan bahwa apabila pembagian Harta Bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara *natura* maka akan dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

3 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.266.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Tergugat mengajukan banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tertanggal 2 Januari 2019, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 14 Januari 2019;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 14 Januari 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 4 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 28 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 4 Februari 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding ( inzage ) sebagaimana relaas pemberitahuan dan memeriksa berkas perkara banding Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 1 Februari 2019;

Membaca Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 14 Februari 2019 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak membaca berkas perkara banding ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Januari 2019, atas Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb yang dijatuhkan tanggal 18 Desember 2018 dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding dan

4 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memperhatikan dengan saksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 18 Desember 2018 serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapatnya sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan dan pendapatnya dijadikan pertimbangan dan pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh masing-masing kuasa hukumnya telah diupayakan perdamaian oleh mediator Zulkifli, S.E.I, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang , bahwa Tergugat/Pembanding menyampaikan memori banding yang menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 247/Pdt.G/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dalam posita angka 5.1. angka 5.2. dan angka 5.4. tidak menjelaskan ukuran luas tanah dan luas bangunan di atasnya.

5 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dalam posita angka 5.3. tidak menjelaskan secara rinci jenis barang dan jumlahnya, serta tidak menjelaskan bahwa barang-barang tersebut milik Pemanding/Tergugat ;
3. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding pada posita angka 5.5. dan angka 5.6. tidak menjelaskan siapa kepemilikan kedua obyek sengketa dimaksud ;
4. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tersebut di atas kesemuanya dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kabur atau **Obscuur Libel** , oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
5. Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Pemanding/Tergugat keberatan terhadap alat bukti seorang saksi dan hasil pemeriksaan setempat dijadikan alat bukti sengketa kebendaan, tanpa alat bukti tertulis yang outentik atau alat bukti sertipikat kepemilikan sebuah benda/barang.
6. Bahwa mohon Hakim Banding menerima permohonan banding Pemanding/Tergugat dan menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya , yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding/Tergugat mengajukan permohonan banding diluar tenggang waktu yang telah ditentukan perundang-undangan yakni setelah 14 hari kelender pada hari yang kelima belas;
2. Bahwa Terbanding sangat keberatan dengan tindakan dan perbuatan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru yang menerima dan membuatkan Akta Permohonan Banding 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb tertanggal 02 Januari 2019, permohonan banding Pemanding karena secara administrasi pernyataan banding Pemanding telah lewat waktu 14 (empat belas) hari dalam melakukan upaya hukum banding tersebut;
3. Bahwa dengan kontra memori banding ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemanding pada hurup A angka1, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, telah sesuai dengan posita

6 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

veda Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan Nomor 425K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding pada hurup A angka 4, dalam gugatannya Terbanding tidak menyebutkan secara jelas obyek yang dijadikan harta bersama, untuk obyek gugatan yang disebutkan oleh Terbanding pada posita gugatan angka 5.1 angka 5.2 dan angka 5.4, tidak disebutkan dengan jelas ukuran luas bangunan dan luas bidang tanah ketiga obyek tersebut, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan obyek angka 5.1 sudah tepat dan benar, meskipun dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan luas obyeknya oleh karena luasnya dapat dilihat pada alat bukti P.1 (fotocopy sertifikat hak milik No.9815 atas nama Sairil Irpan) yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu pertimbangan dan pendapatnya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusannya dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 5.2, petitum angka 3.b. dan posita angka 5.4. petitum angka 3.d. yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat, sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 5.2 dan posita angka 5.4. tidak menjelaskan panjang dan lebar tanah dan bangunan dimaksud sehingga tidak dapat memperhitungkan berapa luas tanah dan bangunan yang disengketakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau

7 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*obyek dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas tanah sengketa, sehingga gugatan tidak dapat diterima". Dan berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 5 menyatakan "Obyek tanah/bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarbaru terhadap gugatan Penggugat posita angka 5.2 dan 5.4, petitum angka 3.b. dan 3.d. tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 5.3, 5.5 dan 5.6. petitum angka 3.c., 3.e. dan 3.f. yang oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dinyatakan ditolak, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar, namun perlu mempertajam dan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat posita angka 5.3., petitum angka 3.c. Penggugat/Terbanding tidak dapat merinci barang secara jelas barang yang disengketakan; jumlah barang, jenis dan statusnya, dan pada pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat (descente) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bisa melihat obyek sengketa dimaksud dikarenakan toko tersebut sedang terkunci, serta dalam persidangan Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya majelis Hakim Banding berpendapat bahwa gugatan penggugat posita angka 5.3, petitum angka 3.c. dinyatakan tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 5.5 dan 5.6, petitum angka 3.e. dan 3.f., Penggugat tidak dapat menerangkan dengan

8 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis tentang jenis dan merek kendaraan yang disengketakan dalam gugatannya dan pada saat pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat (descente) kedua obyek tersebut tidak ditemukan, serta dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan tentang dalil gugatan Penggugat posita angka 5.5. dan 5.6. dimaksud.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 283 R.Bg dinyatakan bahwa *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal dimaksud, Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan *"Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan banding dihari tenggang waktu yang telah ditentukan perundang-undangan yakni setelah 14 hari kalendir pada hari yang kelima belas"*. Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding Pembanding/Tergugat permohonan bandingnya diajukan pada hari ke 15 ( lima belas ), namun ternyata pada hari ke 14 ( empat belas ) adalah jatuh pada hari minggu, maka permohonan banding Pembanding/Tergugat dapat diterima ditingkat banding berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 5 dan 6, menyebutkan *"Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 ( empat belas ) hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir. Perhitungan waktu 14 ( empat ) hari dimulai pada hari berikutnya ( besoknya ) setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan, dan jika hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya"*.

9 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 247/Pdt.G./2018/PA.Bjb tanggal 18 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1440 H, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 247/Pdt.G./2018/PA.Bjb, tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, dengan mengadili Sendiri selengkapnya termuat dibawah ini;

- **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat;

- **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan obyek sengketa angka 5.1. yakni sebidang tanah dengan ukuran panjang 25,57 m dan lebar 10 m, yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9815 terletak di Jalan Intan Sari No. 178 RT.20 RW.IV, Kelurahan Sungai

10 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G./2019/PTA.Bjm



Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan batas-batas sebagai berikut;

- sebelah Utara dengan rumah milik Selamat;
- sebelah Selatan dengan rumah milik Masdadi/Rusmini;
- sebelah Timur dengan Jalan Intan Sari IV;
- sebelah Barat dengan rumah kontrakan/bedakan milik Selamat;

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2 tersebut dengan bagian masing-masing 1/2 (seperdua) untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) untuk Tergugat;
  4. Menyatakan bahwa apabila pembagian harta bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara natura maka akan dijual melalui lelang umum dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
  5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini;
  6. Menyatakan tidak menerima dan menolak untuk sebagian dan selebihnya;
- .Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp 5.266.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
  - Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 1 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriyah, dalam sidang

11 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin oleh kami Drs.H. Ahmad Sayuthi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I. dan Drs.H.Kasyful Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I

ttd

**Drs.H. Saifuddin Khalil, M.H.I**

Ketua Majelis

ttd

**Drs.H. Ahmad Sayuthi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Drs.H.Kasyful Anwar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. H. Syahrudin, S.H.**

12 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan	: Rp 139.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Banjarbaru, 1 April 2019

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Panitera

**Hj.Siti Romiyani, S.H., M.H.**

13 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.Bjm